



PUTUSAN

Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muklis Gulo Alias Risman
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Titi Panjang Kelurahan Belawan II
Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardi Randa Putra Alias Randa
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan
Belawan II Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
 7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUKLIS GULO Alias RISMAN dan Terdakwa II ARDI RANDA Alias RANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUKLIS GULO Alias RISMAN dan Terdakwa II ARDI RANDA Alias RANDA, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna kecoklat-coklatan;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hijau corak bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUKLIS GULO Alias RISMAN dan Terdakwa II ARDI RANDA Alias RANDA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUKLIS GULO Alias RISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARDI RANDA PUTRA Alias RANDA**, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kedai Saksi HERI IRAWAN yang terletak di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa II RANDA bersama dengan Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON dan Sdr. DEDEK Alias GELEK bertemu dengan Terdakwa I RISMAN di belakang kedai milik Saksi HERI IRAWAN untuk merencanakan cara untuk masuk ke dalam kedai milik Saksi HERI IRAWAN dan mengambil barang di dalam kedai tersebut tanpa seizin dari Saksi HERI IRAWAN. Kemudian Terdakwa I RISMAN mencoba untuk memanjat dinding belakang kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut namun tidak berhasil, sehingga Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) pergi untuk mencari besi dan kemudian kembali ke tempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana kemudian Terdakwa I RISMAN, Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) bersama-sama pergi ke depan kedai milik Saksi HERI IRAWAN. Sesampainya di depan kedai tersebut, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) mencongkel dinding papan kedai tersebut menggunakan 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dibawanya sehingga 2 (Dua) lembar dinding papan kedai tersebut terbuka, dan kemudian setelah terbuka Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA masuk ke dalam kedai milik Saksi HERI IRAWAN tersebut, sedangkan Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) berada di luar kedai untuk berjaga-jaga. Bahwa kemudian Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA mengambil ember yang terletak di bawah meja jualan yang berisi uang sebesar Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan Voucher XL sebanyak 3 (tiga) buah, Voucher Axis sebanyak 2 (dua) buah, dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Voucher Telkomsel sebanyak 5 (Lima) buah, dan kemudian Terdakwa I RISMAN membawa uang dan voucher tersebut dengan cara menggenggamnya di tangan kanan Terdakwa I RISMAN. Bahwa kemudian, Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA keluar dari kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut menuju arah jalan tol untuk membagikan hasil barang yang berhasil diambil dari kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut dan langsung membagi-bagikannya, dimana Terdakwa I RISMAN mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 7.000,00- (tujuh ribu rupiah), Voucher XL 3 (tiga) buah, dan Voucher AXIS 2 (Dua) buah, dan Terdakwa II RANDA mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 12.000,00,- (dua belas ribu rupiah) dan Voucher Telkomsel sebanyak 2 (dua) buah kemudian Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) mendapatkan bagian berupa 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel. Bahwa setelah pembagian tersebut, Terdakwa I RISMAN, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) pergi menuju rumah masing-masing sedangkan Terdakwa II RANDA pergi ke Sdr. ZURIYAH (istri Saksi HERI IRAWAN) untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di kedai milik Saksi HERI IRAWAN dengan tujuan supaya Saksi HERI IRAWAN tidak mencurigai bahwa Terdakwa II RANDA turut terlibat dalam peristiwa tersebut.

- Bahwa kemudian atas dasar pelaporan yang disampaikan oleh Terdakwa II RANDA kepada Sdr. ZURIYAH, maka sekira pukul 04.30 WIB Sdr. ZURIYAH membangunkan Saksi HERI IRAWAN yang sedang tidur di dalam kedai miliknya yang beralamat di Jalan Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga Saksi HERI IRAWAN langsung bangun dan mengajak Saksi RIDO EFFENDI Alias RIDO serta Terdakwa II RANDA untuk melihat kedai milik Saksi HERI IRAWAN tersebut yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari lokasi Saksi HERI IRAWAN pada saat itu. Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Saksi HERI IRAWAN membuka pintu rumah yang berada di sebelah pintu kedai dengan kunci, kemudian Saksi HERI IRAWAN pergi ke loteng yang dibuatnya menjadi kamar tidur dan menemukan bahwa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna kecoklat-coklatan yang berada di dalam lemari terbuat dari plastik telah hilang, kemudian di dalam kedai



Saksi HERI IRAWAN memeriksa bahwa 41 (empat puluh satu) buah Voucher internet yang berada dalam ember berwarna hijau yang terletak di bawah meja serta 40 (empat puluh) bungkus indomie dari rak telah hilang. Bahwa kemudian Saksi HERI IRAWAN menanyakan Terdakwa II RANDA mengenai siapa pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa II RANDA mengatakan tidak mengetahuinya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi HERI IRAWAN sedang berada di kedai depan milik Saksi HERI IRAWAN, warga membawa Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa I RISMAN mengakui bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) lah yang melakukan pencurian di kedai milik Saksi HERI IRAWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA dalam mengambil barang milik Saksi HERI IRAWAN tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan voucher internet, yang digunakan oleh Terdakwa I RISMAN untuk internet dan Terdakwa II RANDA pergungan untuk bermain judi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I RISMAN bersama-sama dengan Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) dalam mengambil Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie menyebabkan Saksi HERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang saya alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang bernama Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.10 WIB Saksi sedang tidur di dalam kedai saksi yang beralamat di Jalan Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan dibangunkan oleh Istri saksi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di kedai rumah saksi;
- Bahwa Kemudian saksi langsung bangun dan mengajak sdr Rido Effendi Alias Rido serta Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa untuk melihat kedai milik saksi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi membuka pintu rumah yang berada di sebelah pintu kedai dengan kunci;
- Bahwa saksi pergi ke loteng dan menemukan uang tunai saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat-coklatan yang berada di dalam lemari terbuat dari plastik telah hilang.
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam kedai saksi dan memeriksa bahwa 41 (empat puluh satu) buah Voucher internet yang berada dalam ember berwarna hijau yang terletak di bawah meja serta 40 (empat puluh) bungkus indomie dari rak telah hilang;
- Bahwa setelah melihat barang-barang milik saksi tersebut hilang, saksi kemudian menanyakan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa siapa pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB warga tiba-tiba membawa sdr I Muklis Gulo Alias Risman dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman mengaku bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa bersama dengan, Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) lah yang melakukan pencurian di kedai milik saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rido Efendi Als Rido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang di alami saksi korban yang bernama Heri Irawan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie milik sksi korban;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang bernama Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi sedang berada di dalam kedai Saksi korban yang beralamat di Jalan Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, kemudian saksi diajak oleh Saksi korban dan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa untuk melihat kedai milik Saksi korban tersebut ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat 2 (dua) keping papan dengan posisi di tengah terbuka dan kemudian Saksi korban membuka pintu rumah yang berada di sebelah pintu kedai dengan kunci, dan kemudian saksi melihat kedai dalam keadaan gelap karena lampu mati,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian Saksi korban menghidupkan skring listrik yang ada di atas pintu rumah, dan kemudian Saksi korban mengatakan bahwa uang tunai Saksi korban sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna kecoklat-coklatan yang berada di dalam lemari terbuat dari plastik telah hilang;

- Bahwa begitu pula dengan 41 (empat puluh satu) buah Voucher internet yang berada dalam ember berwarna hijau yang terletak di bawah meja serta 40 (empat puluh) bungkus indomie dari rak telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, warga tiba-tiba membawa Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman dan Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman mengaku bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa, Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) lah yang melakukan pencurian di kedai milik Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muklis Gulo Alias Risman:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa bersama dengan Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek;
- Bahwa barang yang kami curi saat itu adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompet warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa bersama dengan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek bertemu dengan terdakwa di belakang kedai milik Saksi korban untuk merencanakan cara untuk masuk ke dalam kedai milik Saksi korban dan mengambil barang di dalam kedai tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba untuk memanjat dinding belakang kedai Saksi korban tersebut namun tidak berhasil, sehingga Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) pergi untuk mencari besi dan kemudian kembali ke tempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa dan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) bersama-sama pergi ke depan kedai milik Saksi korban;

- Bahwa Sesampainya di depan kedai tersebut, Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) mencongkel dinding papan kedai tersebut menggunakan 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dibawanya sehingga 2 (Dua) lembar dinding papan kedai tersebut terbuka, dan kemudian setelah terbuka terdakwa dan Terdakwa II Ardi Randa Putra Alias Randa masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut, sedangkan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) berada di luar kedai untuk berjaga-jaga;

- Bahwa terdakwa mengambil ember yang terletak di bawah meja jualan yang berisi uang sebesar Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan Voucher XL sebanyak 3 (tiga) buah, Voucher Axis sebanyak 2 (dua) buah, dan Voucher Telkomsel sebanyak 5 (Lima) buah, dan kemudian saya membawa uang dan voucher tersebut dengan cara menggenggamnya di tangan kanan terdakwa dan terdakwa mendapatkan pembagian berupa uang sebesar Rp 7.000,00- (tujuh ribu rupiah), Voucher XL 3 (tiga) buah, dan Voucher AXIS 2 (Dua) buah;

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa ada mendapat izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. Ardi Randa Putra Alias Randa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman bersama dengan Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek;
- Bahwa barang yang kami curi saat itu adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompet warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saya bersama dengan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon dan Sdr. Dedek Alias Gelek bertemu dengan Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman di belakang kedai milik Saksi korban untuk merencanakan cara untuk masuk ke dalam kedai milik Saksi korban dan mengambil barang di dalam kedai tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba untuk memanjat dinding belakang kedai Saksi korban tersebut namun tidak berhasil, sehingga Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) pergi untuk mencari besi dan kemudian kembali ke tempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman dan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) bersama-sama pergi ke depan kedai milik Saksi korban;
- Bahwa Sesampainya di depan kedai tersebut, Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) mencongkel dinding papan kedai tersebut menggunakan 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dibawanya sehingga 2 (Dua) lembar dinding papan kedai tersebut terbuka, dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian setelah terbuka terdakwa dan Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut, sedangkan Sdr. Ivanza Aulia Alias Lembon (DPO) dan Sdr. Dedek Alias Gelek (DPO) berada di luar kedai untuk berjaga-jaga;

- Bahwa terdakwa mengambil ember yang terletak di bawah meja jualan yang berisi uang sebesar Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan Voucher XL sebanyak 3 (tiga) buah, Voucher Axis sebanyak 2 (dua) buah, dan Voucher Telkomsel sebanyak 5 (lima) buah, dan kemudian Terdakwa I Muklis Gulo Alias Risman membawa uang dan voucher tersebut dengan cara menggenggamnya di tangan kanan nya dan terdakwa mendapatkan pembagian berupa uang sebesar Rp 12.000,00,- (dua belas ribu rupiah) dan Voucher Telkomsel sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa ada mendapat izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas sandang warna kecoklat-coklatan;
- 1 (Satu) buah dompet warna hijau corak bunga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan wib;



- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi saat itu adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi HERI IRAWAN tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan voucher internet, yang digunakan oleh Terdakwa I RISMAN untuk internet dan Terdakwa II RANDA penggunaan untuk bermain judi.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. Muklis Gulo Alias Risman dan Terdakwa II. Ardi Randa Putra Alias Randa Setelah diperiksa ternyata Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa II RANDA bersama dengan Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON dan Sdr. DEDEK Alias GELEK bertemu dengan Terdakwa I RISMAN di belakang kedai milik Saksi HERI IRAWAN untuk merencanakan cara untuk masuk ke dalam kedai milik Saksi HERI IRAWAN dan mengambil barang di dalam kedai tersebut tanpa seizin dari Saksi HERI IRAWAN. Kemudian Terdakwa I RISMAN mencoba untuk memanjat dinding belakang kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut namun tidak berhasil, sehingga Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) pergi untuk mencari besi dan kemudian kembali ke tempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana kemudian Terdakwa I RISMAN, Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) bersama-sama pergi ke depan kedai milik Saksi HERI IRAWAN. Sesampainya di depan kedai tersebut, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) mencongkel dinding papan kedai tersebut menggunakan 1 (Satu) buah besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang dibawanya sehingga 2 (Dua) lembar dinding papan kedai tersebut terbuka, dan kemudian setelah terbuka Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA masuk ke dalam kedai milik Saksi HERI IRAWAN tersebut, sedangkan Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) berada di luar kedai untuk berjaga-jaga. Bahwa kemudian Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA mengambil ember yang terletak di bawah meja jualan yang berisi uang sebesar Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan Voucher XL sebanyak 3 (tiga) buah, Voucher Axis sebanyak 2 (dua) buah, dan Voucher Telkomsel sebanyak 5 (Lima) buah, dan kemudian Terdakwa I RISMAN membawa uang dan voucher tersebut dengan cara menggenggamnya di tangan kanan Terdakwa I RISMAN. Bahwa kemudian, Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA keluar dari kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut menuju arah jalan tol untuk membagikan hasil barang yang berhasil diambil dari kedai Saksi HERI IRAWAN tersebut dan langsung membagi-bagikannya, dimana Terdakwa I RISMAN mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 7.000,00- (tujuh ribu rupiah), Voucher XL 3 (tiga) buah, dan Voucher AXIS 2 (Dua) buah, dan Terdakwa II RANDA mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 12.000,00,- (dua belas ribu rupiah) dan Voucher Telkomsel sebanyak 2 (dua) buah kemudian Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) mendapatkan bagian berupa 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel. Bahwa setelah pembagian tersebut, Terdakwa I RISMAN, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) pergi menuju rumah masing-masing sedangkan Terdakwa II RANDA pergi ke Sdr. ZURIYAH (istri Saksi HERI IRAWAN) untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di kedai milik Saksi HERI IRAWAN dengan tujuan supaya Saksi HERI IRAWAN tidak mencurigai bahwa Terdakwa II RANDA turut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menimbang, Bahwa kemudian atas dasar pelaporan yang disampaikan oleh Terdakwa II RANDA kepada Sdr. ZURIYAH, maka sekira pukul 04.30 WIB Sdr. ZURIYAH membangunkan Saksi HERI IRAWAN yang sedang tidur di dalam kedai miliknya yang beralamat di Jalan Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga Saksi HERI IRAWAN langsung bangun dan mengajak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDO EFFENDI Alias RIDO serta Terdakwa II RANDA untuk melihat kedai milik Saksi HERI IRAWAN tersebut yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari lokasi Saksi HERI IRAWAN pada saat itu. Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Saksi HERI IRAWAN membuka pintu rumah yang berada di sebelah pintu kedai dengan kunci, kemudian Saksi HERI IRAWAN pergi ke loteng yang dibuatnya menjadi kamar tidur dan menemukan bahwa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna kecoklat-coklatan yang berada di dalam lemari terbuat dari plastik telah hilang, kemudian di dalam kedai Saksi HERI IRAWAN memeriksa bahwa 41 (empat puluh satu) buah Voucher internet yang berada dalam ember berwarna hijau yang terletak di bawah meja serta 40 (empat puluh) bungkus indomie dari rak telah hilang. Bahwa kemudian Saksi HERI IRAWAN menanyakan Terdakwa II RANDA mengenai siapa pelaku pencurian tersebut, namun Terdakwa II RANDA mengatakan tidak mengetahuinya. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi HERI IRAWAN sedang berada di kedai depan milik Saksi HERI IRAWAN, warga membawa Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa I RISMAN mengakui bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) lah yang melakukan pencurian di kedai milik Saksi HERI IRAWAN.

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II RANDA dalam mengambil barang milik Saksi HERI IRAWAN tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan voucher internet, yang digunakan oleh Terdakwa I RISMAN untuk internet dan Terdakwa II RANDA digunakan untuk bermain judi.

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa I RISMAN bersama-sama dengan Terdakwa II RANDA, Sdr. IVANZA AULIA Alias LEMBON (DPO) dan Sdr. DEDEK Alias GELEK (DPO) dalam mengambil Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam Dompet warna hijau bercorak bunga-bunga, 41 (empat puluh satu) Voucher internet terdiri dari 4 (empat) buah Voucher merek XL, 1 (Satu) buah voucher merek M3, 5 (Lima) buah Voucher merek Tri, 21 (Dua puluh satu) buah Voucher merek Simpati, 10 (Sepuluh) buah voucher merek Axis, dan 40 (empat puluh) bungkus Indomie menyebabkan Saksi HERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas sandang warna kecoklat-coklatan;
- 1 (Satu) buah dompet warna hijau corak bunga.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi HERI IRAWAN senilai Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I MUKLIS GULO Alias RISMAN pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2018, dan 2019.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muklis Gulo Alias Risman dan Terdakwa II. Ardi Randa Putra Alias Randa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muklis Gulo Alias Risman dan Terdakwa II. Ardi Randa Putra Alias Randa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna kecoklat-coklatan;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hijau corak bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan secara Video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18